



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 120 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT  
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
7. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor : B-985/KASN/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Melalui Aplikasi SIPINTER;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai Tugas dan Fungsi Tim, Rincian Tugas Tim:

#### A. TUGAS DAN FUNGSI TIM

1. mengkoordinasikan penyusunan Road Map Penerapan Sistem Merit;
2. membahas perkembangan Road Map Penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;

3. melakukan Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. mempersiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit;
5. melaporkan hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit ke Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Aplikasi SIPINTER.

#### B. RINCIAN TUGAS TIM


1. pembina/Pengarah  
memberikan pembinaan kebijakan pelaksanaan dan memberikan arahan dalam perumusan kebijakan pelaksanaan penerapan Sistem Merit.
2. ketua
  - a. menetapkan Road Map Penerapan Sistem Merit;
  - b. mengkoordinasikan perkembangan Road Map Penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;
  - c. memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan pelaksanaan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit;
  - d. melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit kepada KASN melalui Aplikasi SIPINTER.
3. sekretaris
  - a. membantu Ketua dalam membahas perkembangan Road Map Penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;
  - b. menyusun bahan laporan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit.
4. ketua Kelompok Kerja
  - a. memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan pelaksanaan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit dengan kelompok kerja masing-masing;
  - b. melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit kelompok kerja masing-masing kepada Ketua Tim;
  - c. bertanggung jawab terhadap hasil penilaian dari Aspek yang dinilai kelompok kerja masing-masing.
5. anggota
  - a. melaksanakan penilaian berdasarkan Road Map Penerapan Sistem Merit pada setiap sub aspek Sistem Merit;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan semua Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit;
  - c. melakukan evaluasi hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit pada masing-masing sub aspek yang dinilai;

- d. melaporkan hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit kelompok kerja masing-masing kepada Ketua Kelompok Kerja;
- e. bertanggungjawab terhadap hasil penilaian dari Sub Aspek yang dinilai pada Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 APRIL 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.  
NOMOR 120 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI  
PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM  
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT  
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pembina / Pengarah	:	Bupati Banggai Kepulauan.
Ketua	:	Sekretaris Daerah.
Wakil Ketua	:	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
Sekretaris	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Anggota	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan. 2. Inspektur Inspektorat. 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. 5. Kepala Bagian Organisasi. 6. Kepala Bagian Hukum.

Kelompok Kerja I (Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan ASN)

Ketua	:	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
Anggota	:	1. Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan BKPSDM. 2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. 3. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. 4. Analis Sumber Daya Manusia BKPSDM.

Kelompok Kerja II (Pengembangan Karir dan Manajemen Kinerja)

Ketua	:	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan pada BKPSDM.
Anggota	:	1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda. 2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Aparatur BKPSDM.

3. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin BKPSDM.
4. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM.


Kelompok Kerja III (Penggajian, Penghargaan dan Disiplin; Perlindungan dan Pelayanan)

- Ketua : Kepala Bidang Bidang Pengadaan dan Pensiun BKPSDM.
- Anggota :
  1. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
  2. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Setda.
  3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan BKPSDM.
  4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDM.
  5. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun BKPSDM.
  6. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN BKPSDM.

Kelompok Kerja IV (Promosi dan Mutasi; Sistem Informasi)

- Ketua : Kepala Bidang Mutasi BKPSDM.
- Anggota :
  1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Informatika dan Informasi Publik Dinas Kominfo.
  2. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM.
  3. Kepala Sub Bidang Kepangkatan BKPSDM.
  4. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi BKPSDM.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM